



BUPATI WAJO

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 4001 / BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2022

Dalam rangka pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

- A. Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- B. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 795 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;
- C. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
- D. Surat Kepala BKN Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

II. RINCIAN FORMASI TENAGA TEKNIS

Jenis jabatan, jumlah alokasi formasi serta penempatan PPPK Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana lampiran pengumuman ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

III. PERSYARATAN PELAMAR PPPK

A. Persyaratan umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun sesuai jabatan yang akan dilamar dan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Memiliki Ijazah dengan kualifikasi pendidikan dari Perguruan Tinggi dan/atau program studinya dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan persyaratan Jabatan (formasi);
11. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi;
12. Apabila peserta lulus seleksi dan telah diangkat menjadi PPPK, maka **tidak dapat pindah unit kerja, pindah jenis jabatan, maupun pindah instansi.**

B. Ketentuan Khusus :

1. Pelamar yang melamar pada jabatan fungsional wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
2. Formasi Pemadam Kebakaran wajib memenuhi kriteria sebagai berikut;
 - a. Memiliki Sertifikat Kompetensi;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter Pemerintah.
3. Pelamar diberikan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	JENJANG	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	Teknik Jalan Dan Jembatan	Ahli Pertama	melampirkan Sertifikat Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	15%	
2	Penguji Kendaraan Bermotor	Pemula	Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25%	
3	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Ahli Pertama	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
4	Penyuluh Pertanian	Ahli Pertama	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
5	Pemadam Kebakaran	Pemula	Sertifikat Kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25 %	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
			Sertifikat Kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12,5 %	
			Jenis Sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	Sertifikat Kompetensi berupa : 1. Diklat Penyelamatan (Rescue) 2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

4. Ketentuan dan persyaratan Pelamar Penyandang Disabilitas

- a. Penyandang Disabilitas yang diterima adalah Penyandang disabilitas yang mampu melakukan tugas sesuai formasi jabatan;
- b. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas wajib mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
- c. Calon pelamar dari penyandang disabilitas diwajibkan untuk menghadiri undangan verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat / jenis disabilitas yang disandang, waktu dan tempat akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Wajo;
- d. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan video hasil rekaman jenis disabilitasnya.

IV. MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Perjanjian Kerja PPPK dengan Pemerintah Kabupaten Wajo adalah **minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun**, akan diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1.	Pengumuman formasi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
2.	Pendaftaran secara online	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023	Mandiri oleh Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
3.	Seleksi administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023	melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
5.	Masa sanggah	16 s.d 18 Januari 2023	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
6.	Jawab sanggah	19 s.d 25 Januari 2023	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
7.	Pengumuman Pasca sanggah	26 s.d 28 Januari 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023	
9.	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023	
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023	Jadwal detail akan disampaikan Kemudian
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023	

13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023	Menunggu petunjuk lebih lanjut
14.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023	
15.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April t 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
16.	Masa sanggah	12 s.d 14 April 2023	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
17.	Jawab sanggah	14 s.d 20 April 2023	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca sanggah	27 s.d 29 April 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
19.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023	Mandiri oleh Pelamar
20.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023	BKPSDM Kabupaten Wajo

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN PPPK

1. Pendaftaran secara daring (*online*) dimulai pada tanggal **21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023** pukul 23.59 Wita;
2. Pelamar melakukan login pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengunggah hasil scan (*soft file*) berkas lamaran dengan ukuran masing-masing sesuai dengan ketentuan pada setiap dokumen yang ditentukan pada aplikasi SSCASN;

Ketentuan berkas hasil scan (*soft file*) yang diunggah adalah sebagai berikut (***jenis dan ukuran file sesuai yang ditentukan pada SSCASN***):

 - a. Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada **BUPATI WAJO** diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);
 - b. *Soft file* berkas berikut digabung dalam satu file :
 - 1) Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang relevan di bidang kerja dengan jabatan yang dilamar sesuai ketentuan pada point III.B.1;
 - 2) Sertifikat Kompetensi (bagi yang memiliki), **WAJIB melampirkan untuk formasi jabatan PEMADAM KEBAKARAN**
 - 3) Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter Pemerintah (**WAJIB untuk formasi jabatan PEMADAM KEBAKARAN**)
 - c. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kependudukan Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku pada saat pelamaran;

- d. *Soft file* berkas berikut digabung dalam satu file :
- 1) Asli Surat Pernyataan 5 Point diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmwajo.id>);
 - 2) Asli Surat Pernyataan bersedia bertugas pada Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi dan tidak mengajukan permintaan pindah selama masa perjanjian kontrak diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmwajo.id>);
- e. *Soft file* berkas berikut digabung dalam satu file :
- 1). Asli Ijazah (**Bukan Surat Keterangan Lulus**) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan, dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>);
 - 2). Asli Ijazah Profesi khusus jabatan Medik Veteriner dan STR bagi yang memiliki;
- f. *Soft file* berkas Transkrip Nilai berikut digabung dalam satu file :
- 1) Asli Transkrip Nilai Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - 2) Asli Transkrip Nilai Ijazah Profesi khusus jabatan Medik veteriner;
- g. Pas Foto warna terbaru berlatar belakang merah. Perbedaan antara Pas Foto dengan wajah pada saat verifikasi faktual dapat menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi (Foto harus jelas/tidak menyamping) dan bukan merupakan swafoto;
- h. Asli Surat Keterangan dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (***khusus pelamar penyandang Disabilitas***);
3. **Mohon perhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti (hasil scan harus terbaca dengan jelas)** sesuai ketentuan, karena unggah dokumen hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, **peserta tidak dapat melakukan perbaikan berkas lamaran**;
4. Khusus untuk pelamar penyandang Disabilitas, menyampaikan hasil rekaman video yang menunjukkan jenis disabilitasnya kepada Panitia Seleksi melalui email : bkpsdm@wajokab.go.id dengan subjek: FORMASI-NO_REGISTRASI-NAMA PELAMAR;
5. Peserta memilih **Unit kerja Penempatan** pada formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

VII TEMPAT PELAKSANAAN

1. Pendaftaran secara online : portal nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>);
2. Tempat Pelaksananan Ujian akan ditentukan kemudian.


VIII. KETENTUAN LAIN

1. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 hanya memproses dokumen lamaran yang telah melakukan pengisian *Form* Pendaftaran secara daring (*online*) dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari **terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan dan / atau **tidak memenuhi persyaratan lainnya** yang telah ditetapkan berdasarkan **hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN**, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat **MEMBATALKAN KELULUSAN YANG BERSANGKUTAN**;

4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Apabila pelamar memberikan **KETERANGAN/DATA YANG TIDAK BENAR/PALSU** pada saat pendaftaran sampai akhir maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan **MEMBATALKAN KELULUSAN** serta memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk periode berikutnya;
7. Seluruh proses seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo tidak dipungut biaya apapun (**gratis**);
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun;
9. Peserta, keluarga dan/atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Pemerintah Kabupaten Wajo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau panitia pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo;
11. Peserta PPPK yang dinyatakan lulus dan telah diangkat oleh PPK tidak dapat pindah, baik pindah jabatan, pindah unit kerja, maupun pindah Instansi;
12. Seluruh keputusan panitia pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis adalah **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://bkpsdmwajo.id>;
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait PPPK Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Wajo Formasi Tahun 2022 dapat menghubungi narahubung : **0852 3067 2696** pada hari Senin s.d Jum'at pukul 08.00-16.00 WITA.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SENKANG
PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2022



**RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
JUMLAH FORMASI TENAGA TEKNIS			47		
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S.1 SISTEM INFORMASI / S.1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S.1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	
3	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S.1 ADMINISTRASI NEGARA / S.1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	DINAS KESEHATAN	
4	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
5	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S.1 PERIKANAN	3	DINAS PERIKANAN	
6	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S.1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S.1 MEKANISME PERTANIAN /S.1 TEKNIK PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
7	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S.1 PETERNAKAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
8	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S.1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
9	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S.1 PETERNAKAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
10	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S. 1 ILMU KELAUTAN / S.1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	
11	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S. 1 ILMU KELAUTAN / S.1 PERIKANAN	2	DINAS PERIKANAN	
12	AHLI PERTAMA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	S.1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	
13	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	S.1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
14	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S.1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KANTOR KECAMATAN KEERA	
15	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S.1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KANTOR KECAMATAN PENRANG	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
16	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S.1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KANTOR KECAMATAN BOLA	
17	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S.1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KANTOR KECAMATAN SAJOANGING	
18	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S.1 EKONOMI MANAJEMEN	1	KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA	
19	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S.1 HUKUM	1	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
20	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S.1 PERTANIAN	2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
21	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S.1 ILMU KOMUNIKASI	1	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK	
22	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S.1 TEKNIK INFORMATIKA/ S.1 SISTEM INFORMASI	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
23	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S.1 TEKNIK INFORMATIKA/ S.1 SISTEM INFORMASI	1	DINAS KESEHATAN	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
24	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S.1 TEKNIK INFORMATIKA/ S.1 SISTEM INFORMASI	1	UPT RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
25	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S.1 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
26	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S.1 TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
27	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	S.1 TEKNIK SIPIL LINGKUNGAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
28	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S.1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
29	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SLTA SEDERAJAT + SERTIFIKAT	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN	
30	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	D-III PERIKANAN	2	DINAS PERIKANAN	
31	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D.III TEKNIK KOMPUTER / D.III SISTEM INFORMASI	3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
32	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	D.III ILMU KESEHATAN LINGKUNGAN / D.III ANALIS KESEHATAN	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
33	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	D.III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	2	DINAS PERHUBUNGAN	



 BUPATI WAJO,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.